

## **PERAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK NEGARA RUSIA DAN UKRAINA DITINJAU DARI HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL**

**Hartana, I Komang Andi Antara Putra**

Universitas Bung Karno, Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : [hartana\\_palm@yahoo.com](mailto:hartana_palm@yahoo.com), [andi.antara@undiksha.ac.id](mailto:andi.antara@undiksha.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pokok permasalahan perihal peran organisasi internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menyelesaikan konflik antara Rusia dengan Ukraina ditinjau dari hukum organisasi internasional. Pokok permasalahan penelitian ini yaitu pada hubungan antara Rusia dan Ukraina yang mengalami pasang surut, akibat NATO dalam kaitannya menjaring Ukraina yang ingin menjadi anggota organisasinya menyebabkan Rusia menyerang Ukraina, peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menyelesaikan sengketa Rusia dengan Ukraina ditinjau dari Hukum Organisasi Internasional terlihat dengan adanya resolusi yang dikeluarkan oleh PBB. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum yang dijalani dengan metode meriset bahan hukum primer adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Statuta Mahkamah Internasional ataupun yang berkaitan dengan hukum organisasi internasional dan bahan hukum sekunder dalam perihal ini berbentuk hasil-hasil penelitian ataupun pandangan ahli hukum serta bahan pustaka dengan watak penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan yang dibubuhkan penulis dalam penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat penting dalam menyelesaikan konflik Rusia dan Ukraina, di mana diperlukan peran dari negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional dan masyarakat internasional dan lain sebagainya agar bersinergi dalam membantu menyelesaikan konflik di Rusia dan Ukraina.

**Kata Kunci** : Perserikatan Bangsa-Bangsa, Penyelesaian Konflik, Hukum Organisasi Internasional

### **ABSTRACT**

*This study aims to examine the subject matter regarding the role of international organizations, namely the United Nations in resolving the conflict between Russia and Ukraine in terms of international organization law. The main problem of this study is that the relationship between Russia and Ukraine has experienced ups and downs, due to NATO in relation to netting Ukrainians who want to become members of their organization causing Russia to attack Ukraine, the role of the United Nations in resolving Russia's dispute with Ukraine in terms of International Organization Law is seen by the resolutions issued by the United Nations. The method used in this research is legal research carried out by the method of researching primary legal materials is the Charter of the United Nations*

*and the Statute of the International Court of Justice or those related to the law of international organizations and secondary legal materials in this matter in the form of research results or views of legal experts as well as library materials with a qualitative descriptive research disposition. The approaches that the authors affix in this study are the statute approach, the historical approach, the case approach. The results showed that the role of the United Nations is very important in resolving the Russian and Ukrainian conflicts, where it is necessary for the role of United Nations member states, international organizations and the international community and so on to synergize in helping to resolve conflicts in Russia and Ukraine.*

**Keywords:** *United Nations, Conflict Resolution, International Organization Law*

## **PENDAHULUAN**

Organisasi Internasional sungguh sukar dideskripsikan menimbang banyak para ahli hukum internasional yang memberikan definisi perihal organisasi internasional itu sendiri. Organisasi internasional diklasifikasikan ke dalam kriteria-kriteria, dan juga elemen-elemen dasar ataupun ketentuan minimum yang wajib dipunyai oleh sebuah entitas yang bernama organisasi internasional.<sup>1</sup> Salah satu maksud bagi Boer Mauna menggarisbawahi apabila "Organisasi internasional merupakan sebuah perhimpunan Negara-negara yang merdeka dan independen yang berniat guna menjangkau keperluan bersama dengan organ-organ dari perhimpunan itu sendiri".<sup>2</sup> Contoh organisasi internasional yang anggotanya hampir mencakup negara di seluruh dunia dan sifatnya universal adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations*.<sup>3</sup>

Munculnya atau terbentuknya organisasi internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa diakibatkan oleh keruntuhan atau ketidakberhasilan Liga Bangsa-Bangsa dalam menjaga perdamaian dunia yang menyebabkan banyaknya korban dalam Perang Dunia II. Perihal ini berlawanan dengan tujuan jika Liga Bangsa-Bangsa hendak menjaga perdamaian serta keamanan internasional tapi organisasi Liga Bangsa-Bangsa tidak mampu memadati salah satu tujuannya itu.<sup>4</sup> Oleh sebab itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa timbul selaku organisasi internasional selaku pengganti yang terbarukan dalam memelihara perdamaian dunia lagi serta pula selaku perlengkapan maupun penyalur supaya kaidah hukum internasional ditaati. Hal ini dapat merujuk pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di mana dalam piagam itu Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berperan memilah serta mengambil tindakan-tindakan apabila suatu ketika terjadi pelanggaran pada keamanan internasional.<sup>5</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu organisasi internasional yang sudah terwujud lama sekali dengan sistem terbentuknya cukup jauh, yaitu dimulai dari penandatanganan Piagam Atlantik pada tahun 1941 sampai diselenggarakannya pertemuan San Francisco April sampai Juni 1945, yang di mana dalam rapat itu diputuskan perihal konsep Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa selaku Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang jelasnya sebagian kali didapati amandemen. Pada bersamaan pada 26 Juni 1945 Piagam itu ditandatangani dan mulai legal selaku efisien mulai bertepatan pada 24 Oktober 1945.<sup>6</sup>

Perserikatan bangsa-bangsa punya 4 tujuan mendasar, antara lain yaitu memelihara perdamaian dan juga keamanan internasional, menguatkan koneksi persahabatan antar-bangsa seperti pujian sehubungan hak serta hak buat memastikan kodrat sendiri dari tiap-tiap bangsa, menyelenggarakan kegiatan sepadan internasional buat membongkar persoalan-persoalan di ilmu ekonomi, sosial, kelaziman dan juga perikeinsanan serta serta

penyempurnaan pujian sehubungan hak-hak manusia dan juga kebebasan-kebebasan dasar tanpa melainkan kesukuan, tiruan genus, bahasa atau agama, menciptakan perserikatan bangsa-bangsa sebagai sentra buat penyesuaian tindakan-tindakan pada kegiatan keras mendekati tujuan bersama itu.<sup>7</sup>

Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa sungguh berarti dalam melindungi perdamaian dunia dengan konflik antar negeri. sesudah berakhirnya Perang Dunia Kedua banyak negeri di dunia serta organisasi internasional mengiyakan operasi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menuntaskan pertengkaran maka kelaknyasuasana jadi damai dengan meminimalisir terbentuknya gertakan serta kekerasan. Perserikatan Bangsa-Bangsa selaku organisasi internasional sepatutnya sanggup menuntaskan pertengkaran antara Rusia dengan Ukraina dengan mendamaikan dua negara itu.<sup>8</sup>

Kasus Rusia serta Ukraina bertambah hari bertambah memanas, penyerangan pasukan dilancarkan oleh Rusia yang berakibat kota-kota di Ukraina musnah dan juga separuh masyarakatnya tidak tertolong. Serentetan kecelakaan ini sanggup menciptakan percikan miniatur yang bisa berakibat perang yang lebih akbar selaku keadaanya perang perang yang aktif sebelumnya, orang-orang sekali lagi wajib mencawiskan segenap sesuatunya sehubungan menjaga keberadaan insan.<sup>9</sup>

Berlandaskan kasus yang tampak, sehingga perihal yang hendak menarik ditelaah ataupun dikaji ialah hubungan Rusia dan Ukraina, akibat *North Atlantic Treaty Organization* dalam kaitannya menjaring Ukraina yang ingin menjadi anggota organisasinya, peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menyelesaikan sengketa Rusia Dengan Ukraina ditinjau dari hukum organisasi internasional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dijalani dengan metode meriset bahan hukum pokok adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Statuta Mahkamah Internasional ataupun yang berkaitan dengan hukum organisasi internasional dan bahan hukum sekunder dalam perihal ini berbentuk hasil-hasil penelitian ataupun pandangan ahli hukum serta bahan pustaka dengan watak penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan yang dibubuhkan penulis dalam penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*).

## **PEMBAHASAN**

### **Hubungan Rusia dan Ukraina**

Korelasi Rusia serta Ukraina memiliki kisah ekspedisi yang sungguh jauh. Ukraina sungguh berfungsi urgen dalam kemunculan imperium Rusia pada periode ke 9. Polandia pada periode 16 sempat menjajah Ukraina dibawah keturunan Rumanov, kemudian Ukraina dibebaskan oleh Rusia dari kepiawaian Polandia yang terjalin pada tahun 1648. Korelasi antara Rusia serta Ukraina di kurun waktu Uni Soviet pada untaian kisah Rusia, awalnya Ukraina pernah menerima kemerdekaannya pada bertepatan pada 25 Januari 1918, akibat dari Perang Saudara yang terjalin di tahun 1918-1920 menciptakan Ukraina mengumumkan dirinya bakal berbaur dengan Uni Soviet.<sup>10</sup>

Setelah itu, pada 1920-an, Ukraina serta Rusia sama-sama sebagai bagian dari Uni Soviet. Sehabis Uni Soviet roboh, Rusia serta Ukraina berdiri sendiri sebagai negeri yang merdeka. Ukraina memproklamasikan kemerdekaan pada 24 Agustus 1991, seperti negara-

negara sisa Soviet lain semacam Kazakhstan alias Belarusia.<sup>11</sup>

### **Akibat *North Atlantic Treaty Organization* Dalam Kaitannya Menjaring Ukraina Yang Ingin Menjadi Anggota Organisasinya**

NATO berikhtiar guna menambahkan kepesertaanya di Eropa Timur dengan mengambil Ukraina selaku sasaran. Rusia menatap ini selaku kerawanan serta invasi. Jadi, kepala negara Putin tidak membiarkan Ukraina bebas sedemikian itu saja. Guna seseorang pemimpin negara Rusia yang tidak membebaskan rekan-rekannya menghindar jauh, itu merupakan tentang yang lazim guna digeluti.<sup>12</sup> Rusia amat resah jikalau Ukraina sukses dipimpin oleh kepala negara yang memihak Uni Eropa, dikhawatirkan keperluan ekonomi Rusia di Ukraina bakal digunakan oleh NATO. Perihal ini pula dilatarbelakangi makin eratnya koneksi NATO pada separuh negeri Eropa Timur, serupa Polandia serta negara-negara Balkan. Rusia pula merogoh peluang kosongnya kedaulatan di masa itu untuk menginvasi Krimea pada tahun 2014, masa Yanukovich.<sup>13</sup>

Pada Februari 2014, pemerintahan Ukraina yang memihak kepada Rusia dilengserkan kemudian digantikan oleh pemerintahan yang hubungannya dibutuhkan lebih memihak kepada Uni Eropa. Ketegangan mulai makin besar antara kelompok yang memihak kepada Eropa serta kelompok rakyat yang anti memihak kepada Rusia. Pada tahun 2014, keinginan Ukraina bakal berkongkalikong dengan sebagai bagian NATO makin besar. Salah satu karena yakni Rusia itu sendiri, kedudukan Ukraina di NATO hendak sungguh meninggikan sokongan serdadu Ukraina dari pihak eksternal, terhitung Amerika Serikat tetapi perihal ini menguatkan NATO bakal melaksanakan kegiatan serdadu berdasarkan sebutan Ukraina, yang pastinya tidak disenangi oleh Rusia. Kebingungan Rusia yakni apabila suasana selagi ini tidak jauh tetapi dari eksistensi NATO di Ukraina yang lebih-lebih mulai menambahkan pengaruhnya di nyaris semua kawasan Eropa Timur. Maksudnya keberadaan NATO ke kawasan Eropa Timur sungguh membinasakan kemandirian kawasan Rusia, karena sungguh berpotensi seumpama NATO mengalihkan peluru kendali balistik yang sediakala ditempatkan di kawasan Rumania esoknya hendak dipindahkan ke Ukraina serta ini pastinya berpotensi sebagai semacam intimidasi akbar buat Rusia karena daerahnya begitu dekat dengan Ukraina.<sup>14</sup>

Invasi di Krimea yang menaikkan kecemasan Ukraina mengenai Rusia, awal serta paling utama dalam kaitannya dengan area Donbas Rusia. Alhasil, Ukraina selalu menekan guna berbaur dengan NATO, sepertinya baik Amerika Serikat ataupun Inggris, Prancis, Jerman, serta negara-negara NATO yang lain tidak hendak sepakat. Amerika Serikat perlu menyatakan jika Ukraina tidak hendak diperoleh oleh NATO. Akan tetapi, pemberitahuan yang ditunggu-tunggu Putin tidak menengok hadir. Hasilnya Putin mengakhiri guna menuntaskan perdebatan Ukraina menurut kedudukan NATO itu sendiri melalui penyelesaian dengan caramemaksa melalui jalur intervensi, dan perang.<sup>15</sup>

Pada April 2022 Rusia yang oleh parlemennya menunaikan metode luar negerinya berbentuk campur tangan ke Ukraina. Dalam intervensinya Rusia mengenakan kekuatan pasukan yang dipunyanya berlaku seperti ikhtiar akan mengejar tenaga. Rusia dengan kekokohnya sanggup menghipnotis Ukraina dalam memetik metode. Dalam kejadian memforsir Ukraina akan tidak menekan konsensus perdagangan dengan Uni Eropa dan juga memforsir Ukraina akan membiarkan niatnya agar tidak berkolaborasi dalam pakta pertahanan NATO.<sup>16</sup>

### **Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menyelesaikan Sengketa Rusia Dengan Ukraina Ditinjau Dari Hukum Organisasi Internasional**

Pada kebanyakan metode-metode penanganan sengketa ada 2 jenis adalah metode-metode penanganan dengan metode damai dan metode-metode penanganan dengan cara mendesak maupun menggunakan kekerasan.<sup>17</sup> Cara-cara penanganan dengan cara damai mampu diberlangsungkan jika para pihak yang bentrok sudah menerima guna menciptakan penanganan yang bergaul. Bagi Dewa Gede Sudika Mangku, mengklasifikasikan cara penanganan internasional dengan cara damai selaku selanjutnya: arbitrase, penanganan yudisial (*judicial settlement*) nama lain peradilan, kesepakatan, perantaraan, konsiliasi, jasa-jasa positif (*good offices*), dan pencarian aktualitas (*inquiry*).<sup>18</sup>

Rusia menyerang Ukraina dikarenakan mereka yakin apabila Ukraina telah mulai meneror keamanan serta kemerdekaan Rusia, yang semestinya tidak dijalani. Oleh karena itu, kesepakatan yang diraih masa ini harus lebih menyeluruh agar tidak kandas pada kemudian hari. Rusia dan Ukraina telah lama berkonflik, usaha perdamaian serta perawatan perdamaian telah dijalani berkali-kali tapi belum benar-benar menyentuh termin perdamaian yang kasatmata maupun aktif untuk perdamaian, akibat kasus itu. Kasus belum benar-benar terkendali. Kalau diabaikan, kasus hendak makin besar dan bisa jadi mencelakakan negeri-negeri lain yang terletak di wilayah dekat Rusia serta Ukraina, sebagai akhirnya masa ini amat diharapkan usaha perdamaian, mengarah rentang waktu sedikit atas sedikit perdamaian positif agar kedua negeri dapat menciptakan perdamaian kekal dan kasus tidak makin besar lebih lanjut. Pasti bikin menyentuh termin ini diperlukan kerjasama serta sokongan dari mediator lain serupa Turki, Belarusia, serta lain-lain. Dalam sistem perdamaian ini, Indonesia adalah salah satu negara yang dievaluasi dapat melerai serta menolong penyelesaian kasus Ukraina-Rusia dikarenakan Indonesia memiliki pengalaman pada penyelesaian kasus, terhitung kasus antara Ukraina serta Rusia. Jakarta pada tahun 1988 dan 1989. Indonesia pula yakni negara adil, baik mendapati Rusia ataupun Ukraina. Oleh karena itu, harus dipikirkan Indonesia selaku mediator dengan menyelesaikan kasus ini.<sup>19</sup>

Pada hari Jumat, 4 Maret 2022 Perserikatan Bangsa-Bangsa menghasilkan resolusi kasus yang berlangsung antara Ukraina dan Rusia, resolusi ini diprivatkan pada Rusia yang telah menjalankan pencaplokan. mengenai resolusi itu ada 7 poin antara lain:

1. Memprovokasi memanfaatkan tutur terkuat serangan dari kombinasi Rusia melawan Ukraina, serta melaknat pemberitaan 24 Februari 2022 oleh kombinasi Rusia terpaut "pembedahan serdadu khusus" di Ukraina. Pemberitahuan itu pula memohon Rusia menjejaki Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pemicu 2 yang melawan negeri bagian melanggar integritas kawasan negeri lain dengan memakai energi resistan rombongan.
2. Mendakwa gabungan Rusia biar secepatnya dan tanpa wahana mencabut surat terkait reputasi sepihak lingkungan Ukraina di Donetsk dan Luhansk. Pula menuntut andaikan gabungan Rusia secepatnya, dengan metode ekstensif, dan tanpa wahana, menarik seluruh rombongan militernya dari lingkungan Ukraina di dalam batas-batas yang diakui dengan metode global.
3. Mendakwa andaikan gabungan Rusia secepatnya mengakhiri mengenakan daya tahan Ukraina dan menuntaskan segera kecelakaan di luar surat atau mengenakan daya tahan negeri unit. Mengekpresikan kekhawatiran akbar pada laporan-laporan penyerangan pada fasilitas-fasilitas biasa rumah, sekolah, dan rumah sakit, serta korban biasa, cewek, orang lanjut usia, orang-orang dengan disabilitas, dan anak-anak.
4. Perserikatan Bangsa-Bangsa memastikan tidak bakal menanggapi teritori-teritori yang direbut memakai stamina militer.
5. Menyadarkan kewajiban semua Negara pada Pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

bikin menunda diri pada interelasi global mereka dari bahaya ataupun pemanfaatan stamina melawan integritas teritori ataupun kemandirian politik dari negeri manapun, ataupun memakai pilihan yang tidak konsisten memakai tujuan-tujuan perserikatan Bangsa-Bangsa, serta menamatkan peperangan global memakai cara-cara damai.

6. Mengekspresikan kegelisahan pula ahwal kemampuan imbas perkara dari melambungnya kegemparan pangan dengan cara internasional, seperti Ukraina serta daerah itu yaitu salah satu daerah terutama di global untuk ekspor gandum serta pertanian.
7. Melaknat ketentuan Federasi Rusia untuk menaikkan kesiapan dari pasukan nuklir mereka.<sup>20</sup>

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka bisa penulis simpulkan apabila esensi penjelasan tentang peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menyelesaikan konflik Rusia dan Ukraina ditinjau dari hukum organisasi internasional. Adapun beberapa poin penting dalam penelitian ini yaitu: hubungan antara Rusia dan Ukraina mengalami pasang surut, yang di mana jika dirasa ada ancaman maka hubungan itu akan mengalami konflik yang berujung pada agresi militer walaupun sebelumnya sudah adanya penyelesaian secara damai tetapi keterlibatan pihak ketiga NATO sebagai organisasi internasional sangat mengganggu keamanan nasional Rusia, akibat *NATO* dalam kaitannya menjaring ukraina yang ingin menjadi anggota organisasinya menyebabkan Rusia meyerang Ukraina karena mengganggu keamanan nasional Rusia sehingga Rusia berusaha agar Ukraina tidak bergabung dalam organisasi NATO, Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menyelesaikan sengketa Rusia Dengan Ukraina ditinjau dari Hukum Organisasi Internasional terlihat dengan adanya resolusi yang dikeluarkan oleh PBB pada hari Jumat, 4 Maret 2022 yang intinya mengutuk Rusia secara keras untuk mundur dari perang melawan Ukraina sehingga resolusi ini bisa saja diabaikan oleh Rusia yang tentunya bisa berakibat fatal kepada Rusia.

### **Saran**

Dalam menyelesaikan sengketa Rusia dan Ukraina diperlukan peran penting organisasi internasional salah satunya yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan melakukan berbagai

forum diskusi bersama para anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa agar bisa ditemukan suatu penyelesaian tanpa adanya kekerasan sehingga penegakkan hukum internasional lebih pasti hukumnya. Walaupun sudah diatur dalam Pasal 2 Piagam PBB dan keluarnya resolusi yang mengecam Rusia perlunya juga dorongan berbagai pihak agar Rusia dan Ukraina sadar terhadap akibat terjadinya perang yang mengakibatkan permasalahan di kancah dunia.

Penulis pula berangan-angan supaya para pembaca memahami artikel ini yang dapat selaku basis referensi ataupun materi wacana guna menaikkan uraian hal peran PBB dalam konflik Rusia dengan Ukraina amat berarti guna dituntaskan dengan cara hukum organisasi internasional dan juga tidak lalai penulis serta berangan-angan sehubungan kritik serta rekomendasi yang mendirikan sebab penulis masih memiliki kekurangan dalam membuat artikel ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Daenuri, A. 2022. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menengahi Konflik Rusia Dan Ukraina. Available at:  
<http://digilib.uinsgd.ac.id/52567/7/Peran%20PBB%20Dalam%20menengahi%20konflik%20Rusia%20Dan%20Ukraina%20.pdf-Dalam-Hukum-Internasional-Terhadap-Organisasi-Internasional.pdf>
- Duta Besar Ukraina Berbicara Hubungan Rusia-Ukraina dari Era Pra-Uni Soviet Sampai Saat Ini, 2022. Available at: <https://fisip.ui.ac.id/duta-besar-ukraina-berbicara-hubungan-rusia-ukraina-dari-era-pra-uni-soviet-sampai-saat-ini/> Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional GROUP. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(2), 18-32.
- Hartana, H. (2017). PELAKSANAAN AKUISISI DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM PELAKSANAAN EKSPANSI PERUSAHAAN
- Hartana, H. (2018). EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DALAM BIDANG BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007
- Hartana, H. (2019). SEJARAH HUKUM PERTAMBANGAN DI INDONESIA. *Jurnal*
- Hartana, H. (2022). IMPLIKASI EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP PADA SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan*
- Hartana, H. (2022). PENGEMBANGAN UMKM DI MASA PANDEMI MELALUI *Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 251-260.  
*Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(1), 145-154.
- Malahayati. 2015. Hukum Organisasi Internasional Sejarah dan Perkembangannya. Available at: <https://adoc.pub/hukum-organisasi-internasional-sejarah-dan-perkembangannya.html>
- Muzakki, B. N. 2022. Isu Internasional Antara Konflik Rusia Vs Ukraina. Available at:  
<http://digilib.uinsgd.ac.id/52559/1/Bayu%20Naufal%20Muzakki%201193030%20HTN%206A%20UAS%20Lembaga%20Lembaga%20Internasional%20281%29.pdf>
- OPTIMALISASI TEKNOLOGI. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 3(2), 50-64.
- Ornay, E. S. de, dan Azizah, N. 2022. Kepentingan Keamanan Nasional Rusia Dalam Serangan Militer Terhadap Ukraina Tahun 2022.

Available at:

<https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/communitarian/article/view/226/163>.

Vol. 4, No. 1.

Pawiroputro, E. Hukum Internasional Umum. Available at:

<http://repository.ut.ac.id/3887/1/PKNI4310-M1.pdf>

Rahma, F.F. 2021. Penerapan Dalam Hukum Internasional Terhadap Organisasi

Internasional. Available at:

[https://www.researchgate.net/profile/Fathia-](https://www.researchgate.net/profile/Fathia-Rahma/publication/352272876_Penerapan_Dalam_Hukum_Internasional_Terhadap_Organisasi_Internasional/links/60c16e26299bf1949f447909/Penerapan)

[Rahma/publication/352272876\\_Penerapan\\_Dalam\\_Hukum\\_Internasional\\_Ter](https://www.researchgate.net/profile/Fathia-Rahma/publication/352272876_Penerapan_Dalam_Hukum_Internasional_Terhadap_Organisasi_Internasional/links/60c16e26299bf1949f447909/Penerapan)

[er](https://www.researchgate.net/profile/Fathia-Rahma/publication/352272876_Penerapan_Dalam_Hukum_Internasional_Terhadap_Organisasi_Internasional/links/60c16e26299bf1949f447909/Penerapan)

[hadap\\_Organisasi\\_Internasional/links/60c16e26299bf1949f447909/Penerapa](https://www.researchgate.net/profile/Fathia-Rahma/publication/352272876_Penerapan_Dalam_Hukum_Internasional_Terhadap_Organisasi_Internasional/links/60c16e26299bf1949f447909/Penerapan)

[n](https://www.researchgate.net/profile/Fathia-Rahma/publication/352272876_Penerapan_Dalam_Hukum_Internasional_Terhadap_Organisasi_Internasional/links/60c16e26299bf1949f447909/Penerapan)

Suseno, F. M. 2022. Sesudah Ukraina Diserang Rusia. Available at:

<http://repo.driyarkara.ac.id/704/>

TENTANG PENANAMAN MODAL. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*,

4(1),27-45.